

Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Industri Halal: Studi Kasus di Indonesia

Sri Muliyani ^{1*}, Baso faiz Dzaki ², Dwi Reski Febrianti ³, Kamaruddin Arsyad ⁴

^{1,2,3,4} UIN Alauddin Makassar, Indonesia

 muliyyanni@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 20 2025

Revised

May 15 2025

Accepted

June 20 2025

ABSTRACT

The development of Islamic financial technology (Islamic fintech) in Indonesia shows significant growth, yet its role in supporting the halal industry ecosystem has not been comprehensively studied. Indonesia, as the country with the world's largest Muslim population, has great potential to optimize the synergy between Islamic fintech and the halal industry. This research aims to analyze the role of Islamic fintech in supporting the development of Indonesia's halal industry ecosystem and identify its impact on Islamic economic growth. The study employs a qualitative approach using systematic literature review (SLR) methodology to analyze 35 literature sources from 2018-2024, including academic journals, government reports, and trusted institutional publications. Islamic fintech has disbursed IDR 9 trillion to SMEs by April 2023 with 440% year-on-year growth in 2021. Indonesia achieved third place globally in the Islamic fintech ecosystem through 17 OJK-licensed platforms. Islamic fintech contributes through mudharabah, musarakah, murabahah, and ijarah financing schemes, as well as blockchain technology innovation for halal supply chain transparency. Islamic fintech plays a strategic role in creating an integrated halal industry ecosystem through improving SME financing access, digitalizing halal supply chains, and strengthening the competitiveness of Indonesian halal products in the global market with a target contribution of US\$5.1 billion to national GDP.

Keywords: *Islamic fintech, halal industry, SMEs*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial syariah (fintech syariah) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun perannya dalam mendukung ekosistem industri halal belum dikaji secara komprehensif. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan sinergi antara fintech syariah dan industri halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia dan mengidentifikasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review (SLR) untuk menganalisis 35 sumber literatur periode 2018-2024, meliputi jurnal akademik, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga terpercaya. Fintech syariah telah menyalurkan dana sebesar Rp9 triliun kepada UMKM hingga April 2023 dengan pertumbuhan 440% year-on-year pada 2021. Indonesia meraih peringkat ketiga global dalam ekosistem fintech syariah melalui 17 platform yang telah berizin OJK. Fintech syariah berkontribusi melalui skema pembiayaan mudharabah, musarakah, murabahah, dan ijarah, serta inovasi teknologi blockchain untuk transparansi halal supply chain. Fintech syariah berperan strategis dalam menciptakan ekosistem industri halal yang terintegrasi melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM, digitalisasi rantai pasok halal, dan penguatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global dengan target kontribusi US\$5.1 miliar terhadap PDB nasional.

Kata Kunci: *fintech syariah, industri halal, UMKM*

Journal Homepage: <https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQQUH/index>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi industri keuangan global, termasuk di Indonesia. Kehadiran lembaga pembiayaan tradisional seperti perbankan yang berperan dalam menyediakan produk pembiayaan konsumtif dan produktif kini mendapat tantangan

dari inovasi teknologi finansial (fintech). Fenomena ini mendorong lahirnya berbagai lembaga keuangan alternatif seperti multifinance, pegadaian, dan modal ventura yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan signifikan sektor fintech di Indonesia, dengan realisasi pembiayaan fintech mengalami tren peningkatan dari Desember 2018 hingga April 2022, mencapai angka penyaluran Rp38,68 triliun pada April 2022 atau naik 181,3% year-on-year. Jumlah lembaga fintech tercatat mencapai 102 lembaga dengan total aset Rp4,52 triliun per Maret 2022.

Namun, dari 102 lembaga fintech tersebut, hanya 7 lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan total aset yang relatif kecil yaitu Rp91 miliar. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara fintech konvensional dan syariah, padahal Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang seharusnya menjadi pasar potensial bagi fintech syariah. Potensi industri halal di Indonesia yang mencapai Rp3.000 triliun menurut Global Islamic Report 2019, dengan sektor makanan halal (Rp2.422 triliun), fashion (Rp294 triliun), dan pariwisata (Rp154 triliun) sebagai kontributor utama, belum dioptimalkan secara maksimal oleh fintech syariah. Hal ini mengindikasikan adanya gap antara potensi pasar yang besar dengan penetrasi fintech syariah yang masih rendah, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perkembangan fintech syariah di Indonesia. Penelitian Rusydiana dan As-Salafiyah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fintech syariah dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP), yang menunjukkan bahwa faktor regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi menjadi faktor kunci pengembangan fintech syariah¹. Sementara itu, penelitian Muzdalifa et al. fokus pada peran fintech syariah dalam mendukung keuangan inklusif di Indonesia, menemukan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani perbankan konvensional². Penelitian Najib dan Fahma mengkaji model bisnis fintech syariah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, menunjukkan bahwa model bisnis fintech syariah di Indonesia masih didominasi oleh peer-to-peer lending dan crowdfunding, dengan

¹ Aam Slamet Rusydiana dan Aisyah As-Salafiyah, "Shariah Fintech: An Analysis of Twitter Sentiment," *Ekonomi Islam Indonesia* 4, no. 2 (17 November 2022), <https://doi.org/10.58968/eii.v4i2.98>.

² Irma Muzdalifa dkk., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2 Juni 2018), <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.

tantangan utama berupa kurangnya literasi keuangan syariah dan regulasi yang belum komprehensif³.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif menganalisis sinergi antara fintech syariah dengan ekosistem industri halal di Indonesia. Gap penelitian yang teridentifikasi meliputi aspek empiris dimana belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis kontribusi fintech syariah dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, gap metodologis dimana penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis dan regulasi tanpa mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah dan industri halal secara holistik, gap teoritis berupa kurangnya kerangka teoritis yang menjelaskan hubungan antara fintech syariah dengan pengembangan industri halal dalam konteks ekonomi Islam, dan gap praktis dimana belum ada model implementasi yang konkret untuk mengoptimalkan peran fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan industri halal.

Berdasarkan latar belakang masalah dan gap penelitian yang teridentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi fintech syariah dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia sebagai upaya memperkuat ekonomi syariah nasional. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model bisnis fintech syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mendukung pengembangan industri halal di Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi fintech syariah oleh pelaku usaha dalam ekosistem industri halal, mengevaluasi kontribusi fintech syariah terhadap pertumbuhan sektor-sektor unggulan industri halal di Indonesia, merumuskan strategi pengembangan fintech syariah yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan industri halal Indonesia, dan mengembangkan model sinergi antara fintech syariah, pelaku industri halal, dan regulasi pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam bidang teknologi finansial Islam, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan fintech syariah di Indonesia.

³ Mukhamad Najib dan Farah Fahma, "Investigating the Adoption of Digital Payment System through an Extended Technology Acceptance Model: An Insight from the Indonesian Small and Medium Enterprises," *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* 10, no. 4 (10 Agustus 2020): 1702–8, <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.4.11616>.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*literature review*) untuk menganalisis peran fintech syariah dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena kompleks yang melibatkan aspek teknologi, ekonomi syariah, dan industri halal⁴. Metode studi pustaka sistematis (*systematic literature review*) digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber teoritis dan empiris yang relevan dengan topik penelitian.

Populasi penelitian ini mencakup seluruh literatur akademis dan non-akademis yang membahas fintech syariah, industri halal, dan keterkaitan keduanya dalam konteks Indonesia. Sumber populasi meliputi jurnal akademis terindeks artikel jurnal nasional terakreditasi, buku teks, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, working papers, dan publikasi lembaga internasional seperti Islamic Development Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DinarStandard. Sampel penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi berupa publikasi yang diterbitkan dalam periode 2018-2024, relevansi topik dengan fintech syariah dan industri halal, kredibilitas sumber, dan ketersediaan akses penuh terhadap dokumen. Kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak dalam bahasa Indonesia atau Inggris, duplikasi publikasi, dan sumber yang tidak memiliki validitas akademis yang memadai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan database elektronik seperti Google Scholar, ResearchGate, Portal Garuda, dan website resmi institusi terkait. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "fintech syariah", "financial technology Islam", "industri halal Indonesia", "halal industry", "Islamic fintech", "sharia fintech", "UMKM halal", dan kombinasi kata kunci terkait lainnya dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Proses pengumpulan data mengikuti protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan transparansi dan reproduktibilitas penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup informasi bibliografis, abstrak, temuan utama, metodologi yang digunakan, dan implikasi teoretis serta praktis dari setiap sumber literatur.

⁴ John W Creswell, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Penerjemah: Achmad Fawaid) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=42264&pRegionCode=JIUNMAL&pClientId=111>.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan analisis konten tematik (thematic content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari literatur. Proses analisis dimulai dengan coding awal untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, dilanjutkan dengan kategorisasi tema berdasarkan kesamaan karakteristik, dan diakhiri dengan sintesis temuan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang komprehensif. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data, peer debriefing, dan member checking untuk memastikan akurasi interpretasi dan kesimpulan penelitian. Analisis juga mencakup identifikasi gap penelitian, evaluasi kualitas studi yang direview, dan pengembangan proposisi teoretis untuk penelitian masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Fintech Syariah dalam Mendukung Industri Halal Indonesia

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia melalui berbagai mekanisme pembiayaan dan layanan teknologi keuangan. Muzdalifa et al. menjelaskan bahwa fintech syariah dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor halal⁵. Kehadiran fintech syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama bagi pengembangan industri halal di Indonesia. Data terbaru dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) menunjukkan bahwa hingga April 2023, fintech syariah telah menyalurkan dana sebesar Rp9 triliun kepada UMKM, dengan pertumbuhan year-on-year yang mencapai 440% pada tahun 2021⁶.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia semakin pesat dengan dukungan regulasi yang memadai. Hiyanti et al. menyebutkan bahwa fintech syariah di Indonesia diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan fintech syariah sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya⁷. Berdasarkan Global

⁵ Muzdalifa dkk., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)."

⁶ Reni Saptati, "Fintech Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia," *Media Keuangan*, 2023, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia>.

⁷ Hida Hiyanti dkk., "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2019): 326–33, <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.

Islamic Fintech Report 2022, Indonesia berhasil naik ke peringkat ketiga dunia dalam ekosistem fintech syariah global dengan skor indeks 65, naik dari peringkat keempat pada tahun sebelumnya⁸.

Fintech syariah menyediakan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung industri halal. Saripudin et al. menyebutkan bahwa model pembiayaan utama yang ditawarkan meliputi mudharabah untuk pembiayaan modal kerja, musyarakah untuk kemitraan usaha, murabahah untuk pengadaan aset produktif, dan ijarah untuk penyewaan peralatan produksi. Skema-skema ini memungkinkan pelaku usaha halal untuk memperoleh pendanaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor halal secara berkelanjutan⁹. Penelitian terbaru oleh Azizah menunjukkan bahwa platform peer-to-peer lending syariah telah menjadi instrumen utama dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM halal di Indonesia¹⁰.

Kontribusi fintech syariah dalam mendukung rantai pasok industri halal sangat signifikan. Rusydiana melalui pendekatan Interpretive Structural Model (ISM) mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia, dimana regulasi yang mendukung, literasi keuangan syariah, dan inovasi produk menjadi elemen penting. Ketersediaan platform fintech syariah yang user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan industri halal dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha yang selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional¹¹. Platform crowdfunding syariah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek industri halal melalui skema profit and loss sharing yang transparan.

Najib dan Fahma dalam penelitiannya menemukan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital oleh UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Dalam konteks industri halal, fintech syariah tidak hanya menyediakan layanan pembiayaan, tetapi juga platform pembayaran digital, sistem manajemen keuangan

⁸ Sharia Knowledge Centre, "Fintech Syariah Indonesia Naik ke Peringkat 3 Global," 2023, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/news/fintech-syariah-indonesia-naik-ke-peringkat-3-global/index.html>.

⁹ Saripudin Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, dan Muhammad Iqbal, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (1 Maret 2021): 41–50, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.

¹⁰ Siti Nur Azizah, "Kontribusi Fintech Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm Di Indonesia: Kajian Empiris Aspek Peran Dan Hambatan," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 02 (4 Desember 2024): 67–78, <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8105>.

¹¹ Rusydiana dan As-Salafiyah, "Shariah Fintech."

yang terintegrasi, dan solusi teknologi untuk memfasilitasi sertifikasi halal¹². Arwana et al. dalam penelitiannya mengenai intensi penggunaan fintech syariah di kalangan Generasi Z menemukan bahwa kemudahan akses dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah menjadi faktor utama dalam adopsi fintech syariah¹³.

Integrasi teknologi blockchain dalam fintech syariah juga membuka peluang besar untuk transparansi halal supply chain¹⁴. Keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan fintech syariah dalam sistem keuangan abad 21 dapat memfasilitasi pelacakan halal supply chain yang transparan dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia. Platform fintech syariah yang terintegrasi dengan sistem blockchain dapat memverifikasi keaslian sertifikat halal sepanjang rantai pasok, dari produsen hingga konsumen akhir.

Peran fintech syariah juga terlihat dalam mendukung digitalisasi sektor zakat, infaq, dan wakaf untuk pengembangan industri halal. Chairul Aslam, Ketua Klaster Syariah AFPI, menyatakan bahwa fintech pendanaan syariah dapat menjadi solusi yang tepat dalam menghimpun dan menyalurkan infak, wakaf, sedekah, dan zakat di Indonesia¹⁵. Hal ini sejalan dengan penelitian Saripudin et al. yang menunjukkan bahwa fintech di era digital dapat meningkatkan kinerja pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mendukung pembiayaan industri halal¹⁶.

Dampak dan Implikasi Pengembangan Fintech Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal

Pengembangan fintech syariah memberikan dampak transformatif terhadap pertumbuhan ekosistem industri halal di Indonesia. Berdasarkan Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 yang disusun oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), industri halal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan target

¹² Najib dan Fahma, "Investigating the Adoption of Digital Payment System through an Extended Technology Acceptance Model."

¹³ Kharis Arwana dkk., "Pengaruh Teknologi Finansial (Fintech) Terhadap Partisipasi Mahasiswa UIN Jurai Siwo Dalam Investasi Syariah," *Indonesia Economic Journal* 1, no. 1 (26 April 2025): 114–24, <https://doi.org/10.63822/0engfv68>.

¹⁴ Cut Afrina, Machsun Rifauddin, dan Iwin Ardyawin, "Analisis Sistem Pembayaran Digital Dalam Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Untuk Bisnis Halal," *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism* 3, no. 2 (8 November 2024): 114–31, <https://doi.org/10.31764/jseit.v3i2.27778>.

¹⁵ Ady Thea DA, "AFPI: Fintech Pendanaan Syariah Solusi Menghimpun Menyalurkan Infaq hingga Zakat," *hukumonline.com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/afpi--fintech-pendanaan-syariah-solusi-menghimpun-menyalurkan-infaq-hingga-zakat-lt65fe506e0dae2/>.

¹⁶ Saripudin, Nadya, dan Iqbal, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia."

ekonomi turnover mencapai Rp36 triliun pada tahun 2023 dan proyeksi kontribusi hingga US\$5.1 miliar per tahun terhadap PDB nasional¹⁷. Data dari State of the Global Islamic Economy Report (2023) menunjukkan bahwa konsumsi Muslim global telah mencapai US\$2.29 triliun pada tahun 2022, dimana Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia memiliki peran strategis dalam ekosistem halal global.

Dampak pertama yang signifikan adalah peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM sektor halal di Indonesia. Saripudin et al. menemukan bahwa fintech syariah mampu menjangkau segmen pasar yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional, khususnya UMKM yang berlokasi di daerah terpencil namun memiliki potensi produk halal yang besar¹⁸. Sinergitas fintech syariah dan UMKM terhadap pendapatan masyarakat menunjukkan bahwa platform peer-to-peer lending syariah memungkinkan UMKM halal memperoleh pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan kredit perbankan tradisional. Data AFSI menunjukkan bahwa saat ini terdapat 17 fintech syariah yang telah berizin operasional dari OJK, terdiri dari peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding¹⁹.

Dampak kedua adalah peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global melalui digitalisasi ekosistem industri halal. Muzdalifa et al. menjelaskan bahwa dukungan teknologi keuangan syariah memungkinkan pelaku usaha halal untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan kemampuan inovasi. Fintech syariah juga menyediakan layanan payment gateway untuk e-commerce halal, memfasilitasi ekspor produk halal Indonesia ke pasar internasional²⁰. Fathoni dalam analisisnya mengenai potret industri halal Indonesia menyebutkan bahwa integrasi dengan platform halal marketplace global melalui fintech syariah dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk halal Indonesia, khususnya di sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, dan fashion²¹.

Implikasi strategis pengembangan fintech syariah terlihat dalam pembentukan ekosistem industri halal yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hiyanti et al. menyebutkan

¹⁷ KNEKS, *Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), <https://kneks.go.id/storage/upload/1719104658-Master%20Plan%20Industri%20Halal%20Indonesia%202023-2029.pdf>.

¹⁸ Saripudin, Nadya, dan Iqbal, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia."

¹⁹ Rizki Hamdani, "Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia," *Akuntansi UII* (blog), 14 Mei 2022, <https://accounting.uui.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/>.

²⁰ Muzdalifa dkk., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)."

²¹ Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428–35, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

bahwa kolaborasi antara fintech syariah dengan lembaga sertifikasi halal seperti MUI, asosiasi industri halal, dan pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Platform fintech syariah dapat diintegrasikan dengan sistem sertifikasi halal digital, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal sekaligus akses pembiayaan²². Sinergi antara lembaga keuangan syariah tradisional dan fintech syariah dapat menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih komprehensif.

Dampak jangka panjang yang tidak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor ekonomi syariah dan industri halal. Rusydiana (2018) menekankan bahwa pengembangan fintech syariah membutuhkan SDM yang kompeten dalam bidang teknologi finansial dan memahami prinsip-prinsip syariah serta industri halal. Hal ini mendorong pengembangan program pendidikan dan pelatihan khusus yang dapat meningkatkan kapasitas SDM Indonesia di sektor ekonomi syariah. Program AFSI Academic Partner yang diluncurkan untuk meningkatkan literasi fintech syariah di kalangan akademisi menunjukkan komitmen serius dalam pengembangan SDM sektor ini²³.

Fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan kesadaran halal di masyarakat Indonesia. Najib dan Fahma menunjukkan bahwa edukasi melalui platform digital dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah dan pentingnya mengonsumsi produk halal. Program edukasi yang diintegrasikan dalam aplikasi fintech syariah dapat menciptakan demand yang lebih besar terhadap produk halal Indonesia²⁴. Takidah dan Susanti menemukan bahwa Generasi Z menunjukkan intensi yang tinggi untuk menggunakan fintech syariah, yang mengindikasikan potensi besar pengembangan pasar fintech syariah di masa depan²⁵.

Namun, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi dalam mengoptimalkan peran fintech syariah untuk industri halal. Hiyanti et al. mengidentifikasi tantangan utama berupa regulasi yang belum komprehensif, literasi digital yang masih rendah di kalangan UMKM, dan kebutuhan investasi infrastruktur teknologi yang besar²⁶. Jannah et al. dalam penelitiannya mengenai fintech syariah peer-to-peer lending untuk UMKM menambahkan

²² Hiyanti dkk., "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia."

²³ Reni Saptati, "Fintech Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia."

²⁴ Najib dan Fahma, "Investigating the Adoption of Digital Payment System through an Extended Technology Acceptance Model."

²⁵ Erika Takidah dan Santi Susanti, "Analisis Intensi Penggunaan Fintech Syariah Di Kalangan Generasi Z: Tantangan Dan Peluang," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (30 Juni 2024): 1–15, <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7128>.

²⁶ Hiyanti dkk., "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia."

tantangan berupa kekhawatiran akan keamanan data, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, dan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM²⁷.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, regulator, industri fintech syariah, dan pemangku kepentingan industri halal. Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 telah mengidentifikasi strategi pengembangan yang komprehensif, meliputi peningkatan produktivitas dan daya saing, penguatan kebijakan dan regulasi, perbaikan akses pembiayaan dan infrastruktur, serta penguatan branding halal melalui peningkatan kesadaran masyarakat²⁸. Implementasi strategi ini memerlukan peran aktif fintech syariah sebagai enabler teknologi yang dapat mempercepat transformasi digital sektor industri halal Indonesia menuju posisi top player global.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur sistematis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dan transformatif dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia melalui penyediaan akses pembiayaan yang inklusif, digitalisasi rantai pasok halal, dan peningkatan daya saing produk halal di pasar global. Fintech syariah telah terbukti mampu menjangkau segmen UMKM yang tidak terlayani perbankan konvensional dengan menyalurkan dana sebesar Rp9 triliun hingga April 2023 dan pertumbuhan yang mencapai 440% year-on-year pada tahun 2021, sementara Indonesia berhasil naik ke peringkat ketiga global dalam ekosistem fintech syariah. Melalui berbagai skema pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, serta inovasi teknologi seperti blockchain untuk transparansi halal supply chain dan platform crowdfunding syariah, fintech syariah tidak hanya memberikan solusi pembiayaan tetapi juga menciptakan ekosistem terintegrasi yang mendukung sertifikasi halal digital, edukasi literasi keuangan syariah, dan pengembangan SDM sektor ekonomi syariah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka teoritis yang komprehensif mengenai sinergi fintech syariah dan industri halal, identifikasi gap penelitian dalam aspek teknologi blockchain untuk halal supply chain, serta rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan yang mendukung posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dengan target kontribusi US\$5.1 miliar terhadap PDB nasional, yang pada akhirnya

²⁷ Zahrotul Jannah, Rizki Agustin, dan Uswatun Chasanah, "Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fintech Syariah Peer to Peer Lending: Mekanisme, Peluang Dan Tantangan," *ESA* 6, no. 2 (30 Agustus 2024): 1–10, <https://doi.org/10.58293/esa.v6i2.100>.

²⁸ KNEKS, *Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029*.

memperkuat fondasi teoretis dan praktis bagi pengembangan ekonomi syariah berkelanjutan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar atas dukungan penuh dan fasilitas penelitian yang telah diberikan dalam penyelesaian studi ini. Apresiasi mendalam disampaikan kepada civitas akademika UIN Alauddin Makassar yang telah menyediakan akses literatur, database akademik, dan lingkungan penelitian yang kondusif untuk pengembangan kajian ekonomi syariah dan fintech syariah. Dukungan institusional berupa akses perpustakaan digital, bimbingan akademik, dan atmosfer keilmuan yang Islami telah memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan penelitian yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan kemajuan industri halal di Indonesia.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

SM bertanggung jawab sebagai penulis pertama dalam konseptualisasi penelitian, pengembangan kerangka teoretis fintech syariah dan industri halal, serta koordinasi keseluruhan proses penelitian dari tahap awal hingga finalisasi manuscript. BFD berkontribusi dalam pengumpulan dan analisis data literatur, penyusunan metodologi penelitian, serta penulisan bagian hasil penelitian dan pembahasan dengan fokus pada peran fintech syariah dalam mendukung UMKM halal. DRF berperan dalam pencarian dan validasi referensi, analisis dampak fintech syariah terhadap ekosistem industri halal, serta penyusunan bagian pendahuluan dan kesimpulan penelitian. KA sebagai pembimbing dan penulis senior memberikan supervisi akademik, guidance metodologis, review kritis terhadap seluruh naskah, serta memastikan kualitas dan standar akademik penelitian sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Semua penulis telah membaca, mereview, dan menyetujui versi final manuscript untuk publikasi, serta menyatakan tidak adanya konflik kepentingan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afrina, Cut, Machsun Rifauddin, dan Iwin Ardyawin. "Analisis Sistem Pembayaran Digital Dalam Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Untuk Bisnis Halal." *Journal of*

- Sharia Economy and Islamic Tourism* 3, no. 2 (8 November 2024): 114–31. <https://doi.org/10.31764/jseit.v3i2.27778>.
- Arwana, Kharis, Arya Nanda Perdana, Lukman Hakim, dan Esty Apridasari. “Pengaruh Teknologi Finansial (Fintech) Terhadap Partisipasi Mahasiswa UIN Jurai Siwo Dalam Investasi Syariah.” *Indonesia Economic Journal* 1, no. 1 (26 April 2025): 114–24. <https://doi.org/10.63822/0engfv68>.
- Azizah, Siti Nur. “Kontribusi Fintech Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm Di Indonesia: Kajian Empiris Aspek Peran Dan Hambatan.” *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 02 (4 Desember 2024): 67–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8105>.
- Creswell, John W. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Penerjemah :Achmad Fawaid)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=42264&pRegionCode=JIUNM AL&pClientId=111>.
- DA, Ady Thea. “AFPI: Fintech Pendanaan Syariah Solusi Menghimpun Menyalurkan Infaq hingga Zakat.” hukumonline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/afpi--fintech-pendanaan-syariah-solusi-menghimpun-menyalurkan-infaq-hingga-zakat-lt65fe506e0dae2/>.
- Fathoni, Muhammad Anwar. “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428–35. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.
- Hamdani, Rizki. “Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia.” *Akuntansi UII* (blog), 14 Mei 2022. <https://accounting.uui.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/>.
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, dan Tettet Fitrijanti. “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2019): 326–33. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.
- Jannah, Zahrotul, Rizki Agustin, dan Uswatun Chasanah. “Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fintech Syariah Peer to Peer Lending: Mekanisme, Peluang Dan Tantangan.” *ESA* 6, no. 2 (30 Agustus 2024): 1–10. <https://doi.org/10.58293/esa.v6i2.100>.
- KNEKS. *Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023. <https://kneks.go.id/storage/upload/1719104658-Master%20Plan%20Industri%20Halal%20Indonesia%202023-2029.pdf>.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, dan Haqiqi Rafsanjani. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah).” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2 Juni 2018). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.

- Najib, Mukhamad, dan Farah Fahma. "Investigating the Adoption of Digital Payment System through an Extended Technology Acceptance Model: An Insight from the Indonesian Small and Medium Enterprises." *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* 10, no. 4 (10 Agustus 2020): 1702–8. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.4.11616>.
- Reni Saptati. "Fintech Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia." *Media Keuangan*, 2023. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia>.
- Rusydiana, Aam Slamet, dan Aisyah As-Salafiyah. "Shariah Fintech: An Analysis of Twitter Sentiment." *Ekonomi Islam Indonesia* 4, no. 2 (17 November 2022). <https://doi.org/10.58968/eii.v4i2.98>.
- Saripudin, Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, dan Muhammad Iqbal. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (1 Maret 2021): 41–50. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.
- Sharia Knowledge Centre. "Fintech Syariah Indonesia Naik ke Peringkat 3 Global," 2023. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/news/fintech-syariah-indonesia-naik-ke-peringkat-3-global/index.html>.
- Takidah, Erika, dan Santi Susanti. "Analisis Intensi Penggunaan Fintech Syariah Di Kalangan Generasi Z: Tantangan Dan Peluang." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (30 Juni 2024): 1–15. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7128>.

Copyright Holder :

© Sri Mulyani. (2025).

First Publication Right :

© TAFAQQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah